



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN PRAKTIK SECARA TELEMEDICINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Anita Paulina¹, Istiana Heriani², Nisa Amalina Adlina³

^{1,2,3}Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: amalina.adlina03@gmail.com

Received 18-05-2025 | Revised form 20-06-2025 | Accepted 22-07-2025

Abstrak

The purpose of this study is first, to determine the juridical review of doctors who practice telemedicine based on Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. Second, to find out the legal protection of patients on health services by doctors in telemedicine based on Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices. The research method used in this research is normative research which places the law as a system of norms. The results of this study indicate that there are no detailed arrangements regarding online-based medical services either in statutory provisions or in the provisions of the medical code of ethics. Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices so far cannot be used as a reference for the implementation of medical practices using online-based medical services. The legal responsibility of doctors in providing online-based medical services is civil, criminal, and administrative legal responsibility, while professional responsibility will be followed up in accordance with existing procedures in the medical code of ethics.

Keywords : Telemedicine, Legal Protection, Medical Practice, and Doctors and Patient

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap dokter yang melakukan praktik secara telemedicine berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Kedua, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien atas pelayanan kesehatan oleh dokter secara telemedicine berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada pengaturan yang detail tentang layanan medis berbasis online baik dalam ketentuan perundang-undangan maupun dalam ketentuan kode etik kedokteran. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sejauh ini belum dapat dijadikan rujukan atas penyelenggaraan praktik kedokteran dengan menggunakan layanan medis berbasis online. Tanggung jawab hukum dokter dalam memberikan pelayanan medis berbasis online adalah tanggung jawab hukum secara perdata, pidana, dan administrasi, sedangkan tanggung jawab profesi akan ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang ada pada kode etik kedokteran.

Kata kunci: Telemedicine, Perlindungan Hukum, Praktik Kedokteran, dan Dokter dan Pasien

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komputer dan informasi sudah sampai pada ranah *Personal Health Record* (PHR). Contoh produk PHR yang telah banyak digunakan di dunia kesehatan adalah berbentuk *telemedicine*, yaitu bentuk teknologi *home care* jarak jauh. Pasien cukup tinggal di rumah dan petugas Kesehatan hanya mengecek kesehatan, misalnya, jika pasien jantung tinggal di rumah sendiri dan petugas kesehatan hanya mengawasi kesehatan mereka, alat yang berbentuk gelang tangan dapat memberi tahu petugas kesehatan jika ada perubahan dalam kondisi kesehatan pasien.¹

Besarnya presentasi kesalahan pendiagnosaan oleh dokter kepada pasien di dalam klinik *online*, hal ini merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh kemajuan di bidang Kesehatan. Dalam praktiknya muncul permasalahan pada klinik kecantikan *online*, yang memberikan pelayanan kesehatan dengan menggunakan jaringan komputer dan media elektronik lainnya, proses pembayaran serta pembelian obatnya pun dilakukan lewat transfer tanpa harus bertatap muka antara dokter dan pasien. Contoh yang terjadi pada kasus salah diagnosis terhadap pasien yang bernama Rina yang memiliki masalah kulit wajah kering. Rina melakukan konsultasi melalui klinik *online*, Rina mengirimkan foto wajah untuk didiagnosis dan diberikan obat oleh dokter. Setelah Rina memakai obat tersebut bukannya menyembuhkan kulit kering tetapi membuat kulit Rina semakin kering bahkan bersisik seperti habis terbakar.² Jika kesalahan diagnosis oleh dokter terjadi maka sudah seharusnya dokter dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena pada umumnya semua orang harus bertanggung jawab terhadap setiap aksi atau perbuatan yang dilakukan.³

Ada beberapa kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi dokter dan pasien dalam pelayanan Kesehatan melalui *Telemedicine*. Instrumen hukum yang sudah ada memiliki keterbatasan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 hanya mengatur pelaksanaan *Telemedicine* antar fasilitas pelayanan Kesehatan, dan payung hukum *Telemedicine* di Indonesia belum jelas dan kuat. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menjadi dasar hukum praktik dokter tidak mengatur mengenai *Telemedicine*, sehingga belum terdapat regulasi mengenai praktik kedokteran melalui *Telemedicine* antar dokter dengan pasien secara langsung.⁴

¹Rinna Dwi Lestari. 2021. *Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine*. Artikel dalam "Jurnal Cakrawala Informasi". No. 2. Vol 1, hlm 51-65.

²Regitamara Delfirani Rosa. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Atas Kesalahan Diagnosis Secara Online Pada Klinik Kecantikan Online*. Artikel dalam "Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau". No. 1. Vol. 6, hlm. 2.

³Anny Isfandyarie. 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, hlm 1.

⁴Hairunnisa. 2023. *Menilik Pro Kontra Telemedicine di Masyarakat*. <https://lifepack.id/menilik-pro-kontra-telemedicine-di-masyarakat/>. Diakses pada tanggal 28 April 2024.

Telemedicine adalah layanan Kesehatan yang dilakukan secara online memiliki beberapa dampak negatif atau permasalahan dalam masyarakat, contohnya seperti Efektivitas diagnosis berkurang karena konsultasi yang dilakukan secara online tentu tidak bisa seefektif konsultasi tatap muka. Dampak negatif *telemedicine* ini memang tidak bisa dipungkiri dan dapat menyebabkan efektivitas dari diagnosis menjadi berkurang. Dokter bisa saja salah melakukan diagnosis begitu juga Anda mungkin akan kesulitan untuk mengungkapkan seperti apa kondisi kesehatan yang sedang dialami dan tidak bisa dilakukan pemeriksaan lebih detail yang bisa mendukung diagnosis. Adapula risiko salah paham merupakan pro kontra *telemedicine* terbesar dilakukan secara online dan jarak jauh, risiko salah paham antara tenaga kesehatan dan pasien akan menjadi lebih tinggi. Pasien mungkin akan kesulitan memahami penjelasan dari dokter. Dokter juga mungkin sulit untuk menerima informasi yang lengkap dan detail dari pasien yang melakukan *telemedicine*. Bukan tidak mungkin keduanya akan mengalami salah paham setelah menjalani konsultasi online.⁵

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap dokter yang melakukan praktik secara *telemedicine* berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien atas pelayanan kesehatan oleh dokter secara *telemedicine* berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif (*normative legal research*), pelaksanaan penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menggunakan inventarisasi hukum positif, pelaksanaan asal-asal hukum dan kaidah dari peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.⁶

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal (*doctrinal research*) berkenaan dengan kekosongan norma dalam pengaturan dokter yang melakukan praktik

⁵ *Ibid.*

⁶ Mukti Fajar ND Dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

secara *telemedicine* berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dihimpun dengan cara studi kepustakaan, bahan yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya. Setelah semua bahan hukum terkumpul, bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan, sistematisasi berdasarkan permasalahan yang di bahas kemudian dianalisis berdasarkan hal-hal yang bersifat umum (deduksi) lalu kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat khusus (induksi) sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya untuk selanjutnya disusun secara sistematis.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Pelayanan Secara *Telemedicine* Oleh Dokter menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Dalam pelayanan kesehatan, pasien mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan selama masa perawatan medis. Karena dalam ilmu kesehatan terdapat asas hukum "*agroti salus lex suprema*" yang berarti keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi⁷. Pada pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.

Pelayanan Kesehatan melalui *telemedicine* mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pelayanan kesehatan melalui tatap muka atau secara langsung, misalnya dalam hal diagnosis dokter akan lebih baik dan lebih tepat jika dilakukan secara langsung antara dokter dan pasien. Kesalahan diagnosis oleh dokter dapat berdampak pada Kesehatan pasien, oleh karena itu pasien harus mendapatkan perlindungan hukum dalam penggunaan *telemedicine*. Pada Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi yang menyelenggarakan Pelayanan *Telemedicine* harus

⁷Alexandra Indriyanti Dewi. 2008. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, hlm 166.

memenuhi persyaratan yang meliputi sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan dan aplikasi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga Kesehatan, dan/atau penyelenggara Kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan Kesehatan yang diterimanya. Berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan secara aktual ditengah masa COVID-19 telah ditetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui *Telemedicine* Pada Masa *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia yang menentukan melalui Pasal 9 bahwa terdapat beberapa larangan yang mesti ditaati dokter dan dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran dengan konsep *telemedicine* yakni: ⁸

1. Telekonsultasi antara tenaga medis dengan pasien secara langsung tanpa melalui Fasyankes;
2. Memberikan penjelasan yang tidak jujur, tidak etis, dan tidak memadai (*inadequate information*) kepada pasien atau keluarganya;
3. Melakukan diagnosis dan tatalaksana di luar kompetensinya;
4. Meminta pemeriksaan penunjang yang tidak relevan;
5. Melakukan tindakan tercela, tindakan intimidasi atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan praktik kedokteran;
6. Melakukan tindakan invasif melalui telekonsultasi;
7. Menarik biaya diluar tarif yang sudah ditetapkan oleh Fasyankes; dan/atau
8. Memberikan surat keterangan sehat.

Disamping pengaduan yang dilakukan atas dokter yang salah memberikan diagnosis kepada MKDKI, dokter tersebut juga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas dasar perbuatan melawan hukum melalui gugatan ke Pengadilan bilamana dalam proses penyelenggaraan *telemedicine* tersebut dokter memberikan layanan konsultasi yang tidak sesuai dengan kompetisinya sebagaimana yang telah dilarang berdasarkan Pasal 9 huruf c Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 74 Tahun 2020. Menelaah pada perspektif lainnya penyedia platform kesehatan online sebagai penyelenggara sistem sebenarnya juga memiliki kewajiban untuk menghindarkan setiap pengguna platformnya agar terhindar dari kerugian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 mencakup “kehati-hatian, pengamanan dan terintegrasinya sistem teknologi informasi, pengendalian pengamanan

⁸Joshua Renaldo. 2020. *Pengaturan Standar Atas Produk Rokok Sebagai Wujud Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Artikel dalam “Jurnal Education and Development”. No. 2. Vol. 8, hlm 147-147.

atas aktivitas Transaksi Elektronik, efektivitas dan efisiensi biaya dan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁹

Pasien yang menderita kerugian akibat kesalahan diagnosa dokter dalam layanan kesehatan *telemedicine* dapat melakukan beberapa upaya hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan pasien yang mengalami kerugian akibat adanya pelanggaran praktik kedokteran dalam *telemedicine* adalah melakukan pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan. Pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum ini terjadi ketika dokter memberikan layanan diluar atau tidak sesuai kompetensinya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020. Selama terdapat fakta perbuatan melawan hukum, pasien sebagai subyek hukum yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan dapat mengajukan gugatan yang didasari Pasal 1365 KUH Perdata.¹⁰

Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Pelayanan Kesehatan Oleh Dokter Secara *Telemedicine* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Hubungan hukum antara dokter dan pasien terikat pada perjanjian terapeutik. Hubungan ini menghasilkan bentuk hak dan tanggungjawab bagi masing-masing pihak. Seorang dokter memiliki tanggung jawab berupa tanggung jawab profesi dan tanggung jawab etika. Jika seorang dokter melakukan perbuatan melawan hukum maka dokter tersebut dapat di tuntutan dalam bidang peradilan perdata, pidana dan administrasi. Namun apabila dokter tersebut melakukan pelanggaran kode etik maka dokter tersebut dapat dituntut secara hukum pada Pengadilan Etik yang diselenggarakan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.¹¹

Berkaitan dengan pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan dalam platform kesehatan sendiri telah dijamin hak-haknya sebagai konsumen melalui Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yakni salah satunya ialah untuk meminta ganti kerugian dalam hal terjadinya ketidaknyamanan, persoalan keselamatan maupun kerugian yang diderita dari digunakannya barang dan/atau jasa oleh konsumen. Berdasar kepada hal tersebut terkait kesalahan diagnosis yang terjadi pada salah satu platform kesehatan *online* dapat termasuk sebagai pelanggaran atas hak-hak konsumen

⁹*Ibid.*

¹⁰Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma. 2020. *Pengaturan Pelayanan Kesehatan yang di lakukan oleh Dokter Melalui Telemedicine*. Artikel dalam “Jurnal Magister Ilmu Hukum Udayana”. No. 3. Vol. 9, hlm 629.

¹¹Dian Mauli. 2018. *Tanggung Jawab Hukum Dokter terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien*. Artikel dalam “Cepalo Journal”. No. 1. Vol. 2, hlm 33-42.

sebagaimana yang telah dijamin dalam UUPK sehingga permasalahan hukum ini dapat diselesaikan di luar pengadilan sesuai ketentuan Pasal 47 UUPK maupun secara litigasi dengan merujuk pada ketentuan Pasal 48 UUPK.

Tanggung jawab hukum bidang perdata, Munculnya tanggung jawab hukum seorang dokter secara hukum perdata disebabkan karena adanya perjanjian terapeutik yang dibuat antara dokter dan pasien yang menimbulkan hak dan kewajiban. Tanggung jawab hukum di bidang perdata dapat didasarkan pada dua hal yakni tanggung jawab hukum karena melakukan wanprestasi sesuai dengan pasal 1239 KUH Perdata dan tanggung jawab hukum karena melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan timbul karena tindakan seorang dokter berupa pemberian jasa perawatan yang tidak patut dengan apa yang diperjanjikan. Perawatan yang tidak patut ini dapat berupa tindakan kekuranghatian, atau akibat kelalaian dari dokter yang bersangkutan sehingga menyalahi tujuan terapeutik.¹²

Apabila dokter gagal melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat oleh pasien untuk membayar ganti rugi. Selain tanggung jawab hukum karena wanprestasi, tanggung jawab hukum di bidang perdata juga didasarkan karena adanya perbuatan melawan hukum. Gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum dapat diajukan jika terdapat fakta-fakta yang berwujud suatu perbuatan melawan hukum, meskipun tidak terdapat suatu perjanjian di antara para pihak yang bersangkutan. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.¹³

Tanggung jawab hukum bidang pidana terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi supaya dapat dipidana, yaitu:¹⁴

1. Tenaga kesehatan atau dokter telah melakukan kesalahan profesi medis.
2. Tindakan tersebut dilakukan dengan sangat tidak berhati-hati
3. Adanya suatu akibat yang fatal atau serius (mati atau luka).

Tanggung jawab hukum pidana dokter dalam pelayanan konsultasi kesehatan dapat ditemukan dalam Bab X Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berisikan 6 (enam) pasal, dimana pasal yang kaitannya langsung antara pelayanan yang diberikan dokter kepada pasien adalah pasal 79 huruf c yang menyebutkan bahwa dokter dapat dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika dengan sengaja

¹²Bahder Johan Nasution. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 63.

¹³*Ibid.*

¹⁴Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 53.

tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a sampai dengan huruf e.

Tanggung jawab hukum bidang administrasi Dokter yang melakukan kelalaian atau kesalahan dapat melakukan tanggung jawab hukum di bidang administrasi, baik karena disebabkan oleh pelanggaran atas disiplin profesi maupun pelanggaran atas etik. Hal yang dipertanggungjawabkan secara disiplin profesi adalah apabila ada pengaduan dari pasien yang akan ditangani oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan pengaduan atas pelanggaran etik akan ditangani oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) berdasarkan aturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Bentuk sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan oleh MKDKI menurut Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu¹⁵:

1. Pemberian peringatan tertulis;
2. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau
3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Tanggungjawab Dokter Setiap tindakan dokter yang merugikan pasiendalam pelayanan Kesehatan yang disebabkan karena kelalaian atau kurang kehati-hatianya dokter dalam melakukan tindakan medis yang dianggap merugikan pasien dapat diminta pertanggungjawaban. Setiap pelanggaran yang dilakukan dapat dijatuhi hukuman secara hukum pidana maupun hukum perdata tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan.¹⁶

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hingga saat ini, belum ada pengaturan yang detail tentang layanan medis berbasis *online* baik dalam ketentuan perundang-undangan maupun dalam ketentuan kode etik kedokteran. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sejauh ini belum dapat dijadikan rujukan atas penyelenggaraan praktik kedokteran dengan menggunakan layanan medis berbasis *online*.
2. Perlindungan hukum terhadap pasien atas pelayanan kesehatan oleh dokter secara *telemedicine* berupa tanggung jawab hukum oleh dokter dalam memberikan

¹⁵Diana Haiti. 2017. *Tanggung Jawab Dokter Dalam Terjadinya Malpraktik Medik Ditinjau Dari Hukum Administrasi*. Artikel Dalam "Badamai Law Journal". No. 2. Vol. 2, hlm. 221.

¹⁶Gunawan Widjaja dan Reza Sutrianingtyas Rahayu. 2022. *Kaidah Hukum Aplikasi Serta Perlindungan Dan Tanggungjawab Dokter Melalui Aplikasi*. Artikel dalam "Journal Of Law And Nation". No. 1. Vol. 2, hlm. 138-147.

pelayanan medis berbasis *online* adalah tanggung jawab hukum secara perdata, pidana, dan administrasi, sedangkan tanggung jawab profesi akan ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang ada pada kode etik kedokteran. Bahwasanya prosedur pelayanan medis berbasis *online* ini hanya bersifat jarak jauh dan pastinya tidak akan mendapatkan hasil diagnosis suatu penyakit yang diderita oleh pasien tersebut.

Saran

1. Perlu adanya pengaturan undang-undang yang spesifik membahas tentang penggunaan layanan medis berbasis *online* karena beberapa ketentuan yang telah ada sebelumnya, belum dapat mengatur dan mengikuti perkembangan terhadap isu hukum atas layanan medis berbasis *online*.
2. Perlu dan sangat penting sekali diatur mengenai Batasan-batasan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan karena layanan medis *online* ini dapat mengakibatkan hal yang tidak diinginkan seperti kesalahan dalam diagnosis, ataupun kesalahan dalam terapi suatu penyakit pada pasien ataupun bocornya rekam medis pasien tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Yulianto Mukti Fajar ND. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, Alexandra Indriyanti. 2008. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Isfandyarie, Anny. 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Nasution, Johan. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurbani, Erlies Septiana dan Salim H.S. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Dharma, Anak Agung Gde Siddhi Satrya. 2020. *Pengaturan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Melalui Telemedicine*. Artikel dalam “Jurnal Magister Ilmu Hukum Udayana”. No. 3. Vol. 9.
- Haiti, Diana. 2017. *Tanggung Jawab Dokter Dalam Terjadinya Malpraktik Medik Ditinjau Dari Hukum Administrasi*. Artikel Dalam “Badamai Law Journal”. No. 2. Vol. 2.

- Lestari, Rinna Dwi. 2021. *Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine*. Artikel dalam “Jurnal Cakrawala Informasi”. No. 2. Vol. 1.
- Mauli, Dian. 2018. *Tanggung Jawab Hukum Dokter terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien*. Artikel dalam “Cepalo Journal”. No. 1. Vol. 2.
- Renaldo, Joshua. 2020. *Pengaturan Standar Atas Produk Rokok Sebagai Wujud Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Artikel dalam “Jurnal Education and Development”. No. 2. Vol. 8.
- Rosa, Regitamara Delfirani. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Atas Kesalahan Diagnosis Secara Online Pada Klinik Kecantikan Online*. Artikel dalam “Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau”. No. 1. Vol. 6.
- Widjaja, Gunawan, dan Reza Sutrianingtyas Rahayu. 2022. *Kaidah Hukum Aplikasi Serta Perlindungan Dan Tanggungjawab Dokter Melalui Aplikasi*. Artikel dalam “Journal Of Law And Nation”. No. 1. Vol. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Internet

Hairunnisa. 2023. *Menilik Pro Kontra Telemedicine di Masyarakat*. <https://lifepack.id/menilik-pro-kontra-telemedicine-di-masyarakat/>. Diakses pada tanggal 28 April 2024.